

**PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KENDARAAN
PENGANGKUTAN MUATAN BARANG DI KECAMATAN MINAS
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN
ANGKUTAN BARANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning**



Disusun Oleh :

NAMA : PISO ULI
NPM : 1974201048

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU**

2024

LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU

*Perempuan cantik suka berkaca
Bingung tertegun mencari alamat
Selamat datang para ` manfaat*

*Syair indah alasannya adalah rima
Direnungi oleh para pertapa
Ilmu Hukum yanng utama
Ilmu Dunia jangan dilupa*

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN

NAMA
NPM
JUDUL SKRIPSI

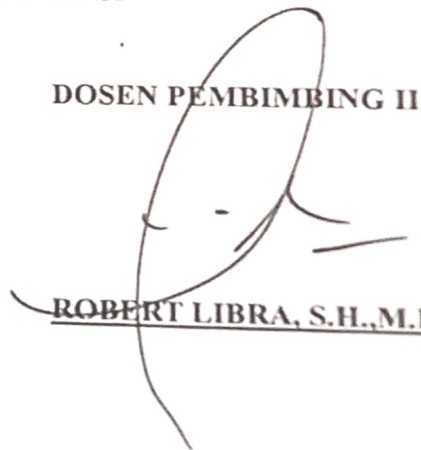
: PISO ULI
: 1974201048
: PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
KENDARAAN PENGANGKUTAN MUATAN BARANG DI
KECAMATAN MINAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II


H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.


ROBERT LIBRA, S.H., M.H.





UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023

Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955

Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id

PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

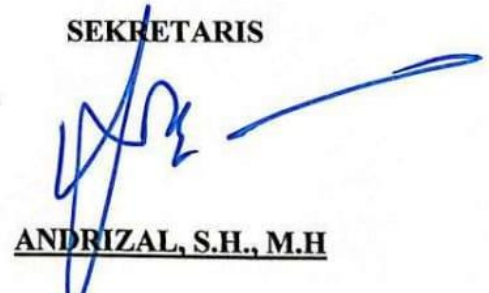
NAMA : PISO ULI
NPM : 1974201048
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN
KENDARAAN PENGANGKUTAN MUATAN
BARANG DI KECAMATAN MINAS BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN
KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG.
TANGGAL LULUS : 09 FEBRUARI 2024

PANITIA

DOSEN PEMBIMBING I


H. ZULKARNAEN NOERDIN, S.H., M.H.

SEKRETARIS


ANDRIZAL, S.H., M.H.

ANGGOTA


ROBERT LIBRA, S.H., M.H.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : PISO ULI
NPM : 1974201048
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$\frac{(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)}{22}$$

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 80 – 100 : A
- 70 – 79,99 : B
- 60 – 69,99 : C
- 50 – 59,99 : D

72 (B) *Handwritten signature*

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **PISO ULI**
N P M : **1974201048**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KENDARAAN PENGANGKUTAN MUATAN BARANG DI KECAMATAN MINAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG”** . Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini. m

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekabaru 02 Februari 2024


PISO ULI
1974201048

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunianya telah sampai pada tahap akhir untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Kemudian berawal dari sebuah perjalanan panjang seorang manusia memerlukan suatu proses perjuangan dan pengorbanan baik moril maupun materil dalam sebuah kehidupan yang juga di dalam nya mencakup proses dalam penyelesaian pendidikan. Dalam rangka menyelesaikan pendidikan inilah maka saya menyusun dan menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KENDARAAN PENGANGKUTAN MUATAN BARANG DI KECAMATAN MINAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG”**.

Sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan program Strata-1 dalam bidang hukum, khususnya ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru. Dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya telah mendapat bantuan begitu besar dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terimakasih yang setulus – tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Junaidi, S. S., M. Hum selaku Rektor Lancang Kuning.
2. Wakil Rektor I, II dan III yang telah sudi memberikan penulis kesempatan
Untuk menimba ilmu di kampus khususnya di Fakultas Hukum
Universitas

Lancang Kuning Pekanbaru.

3. Dekan Fakultas Hukum Dr. Fahmi, S.H M.H, yang telah sudi memberikan penulis kesempatan untuk menimba ilmu di kampus khususnya di fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
4. Mhd. Azani, S.Th., M.Si, Yetti, S.H., M.Hum, Ph.D dan Irfansyah, S.H., MH masing – masing dalam kepastiannya selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
5. H. Zulkarnaen Noerdin, S.H., M.H. dalam hal ini sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, arahan, dan bimbingan dengan sabar sehingga penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.
6. Robert Libra, S.H., M.H. dalam hal ini sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, mengarahkan dan menuntun penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang telah sudi mengajar, meberikan ilmu dan fasilitas pembelajaran sehingga terjadi peningkatan pengetahuan bagi penulis.
8. Bapak Siregar, Bapak Sitorus, Bapak Tomi Simatupang, masing - masing dalam kapasitasnya selaku Supir Truk, dan Bapak Nainggolan selaku warga setempat sebagai narasumber yang telah meberikan izin tempat serta pengetahuan berupa data informasi untuk melakukan penelitian, dan bersedia membantu penulis selama melaksanakan proses penililtian dalam skripsi.

9. Kepada Kedua orang tua yang sangat paling saya hormati, Alm Ayahanda tercinta Mora Saut Sormin (+) dan ibunda tersayang Delfi Siburian memberikan kasih sayang dan dukungan baik moril maupun materil serta dukungan doa, tiada henti – hentinya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.
10. Kepada Saudara kandung saya Bonawan Sanchez, Venti Monalisa, Dame Sulastri, Berton Manurung, Fitri Feybe, Bintang Martina, Tri Putra Palentino, terimakasih dukungan nya dan Kasih yang luar biasa dari kuliah perdana sampai dengan sidang sarjana.
11. Kepada Keluarga besar OP. Bonawan yang senantiasa memberikan support kepada penulis untuk berhasil meraih gelar sarjana hukum
12. Kepada Pak Mayes Sihombing Selaku PMT, Bang Dedi Simbolon selaku Leader tim dan teman-teman PT. HKI atas dukungannya diawal-awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan studi di fakultas Hukum Unilak.
13. Sahabat dalam pembelajaran skripsi Erni Sianturi, Seluruh teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning yang bersama – sama berjuang kelas F angkatan 2019, menuntut dan menggali ilmu dibidang Hukum dari semester satu sampai menempuh skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.

Dengan segala kejujuran dan kerendahan hati, saya menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini, baik dari segi pemaparan maupun cara penyajian penulisan , masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, serta terbatas nya sumber data.

Akhirnya atas segala jasa dalam menyelesaikan skripsi, semoga diberikan kelimpahan karunia dalam setiap kebaikan amal dan semoga Tuhan Yan Maha Esa yang akan membalaskan maupun memberkati, AMIN.

Pekanbaru, 12 November 2023

Penulis

PISO ULI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PANTUN ATAU SYAIR MELAYU	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori	10
E. Metode Penelitian	14
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kecamatan Minas.....	20
B. Geografis dan Demografis Kecamatan Minas	21
C. Susunan Organisasi	27
BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG MUATAN BERLEBIH PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG	
A. Pengertian Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang.....	47

B. Dampak yang Ditimbulkan ODOL	49
C. Penyebab Jalan Rusak Secara Alami	51
D. Asas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	55
E. Tujuan Pengawasan kelebihan muatan angkutan barang	57
F. Pengawasan Muatan Angkutan.....	62

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pengawasan Muatan Angkutan Barang Muatan Berlebih.....	65
B. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang	68
C. Upaya Dalam Mengatasi Pengangkutan Barang Muatan Berlebih	70

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi Dan Sampel.....	17
Tabel 1	Keadaan Penduduk Kecamatan Minas Menurut Masing-Masing Desa	23
Tabel 11.2	Keadaan Penduduk Kecamatan Minas Berdasarkan Jenis Kelamin Per Desa	25
Tabel II.3	Banyak Murid Sekolah Negeri Dan Swasta Di Kecamatan Minas	26

DAFTAR GAMBAR

Susunan Organisasi	27
Gambar IV.1 Tindak Pengawasan lalu lintas oleh Dishub	72
Gambar IV.2 Wawancara kepada Kapolsek Minas	80

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah: *Pertama*, Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas *Kedua*, Bagaimana Kendala Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas. *Ketiga*, Apakah Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas. Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang. *Kedua*, Untuk Menjelaskan Kendala Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang. *Ketiga*, Untuk menjelaskan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian diketahui bahwa Solusi Atas Pengangkutan Barang Muatan Berlebih di Kecamatan Minas adalah belum berjalan dengan baik atau kurang dari kata memuaskan, disebabkan oleh kurang nya kesadaran dari semua pihak, baik dari segi Pemerintah kurang perhatian terhadap jalanan atau Lalu Lintas di Kecamatan Minas, bahkan dari segi pembenahan jalan membutuhkan waktu yang Sangat Cukup Lama, dan kurang nya Perhatian Pemerintah terhadap para ODOL, Membuat para ODOL dengan mudah melalui Lalu Lintas tanpa nya ada inspek terhadap unit yang di gunakan yang menyebabkan kerugian dari segala pihak. Faktor Yang Menyebabkan Pengangkutan Barang Muatan Berlebih di Kecamatan Minas adalah Biaya Operasional dan Efisiensi Waktu. Upaya Dalam Mengatasi Pengangkutan Barang Muatan Berlebih di Kecamatan Minas adalah penyelesaian dalam bentuk langkah mewajibkan Pengawasan Angkutan Muatan, menginspek unit tujuan arahnya, jenis dan berat muatan yang diangkut, tidak terlibat dalam kecurangan dalam bentuk apapun, meningkatkan regulasi atau aturan-aturan yang mengikat pada Angkutan Muatan Berlebih, meningkatkan Prasarana atau pokok utama berjalanan sistem yang di terapkan terhadap Over Dimension Over Loading tersebut. Dan untuk resiko dari permasalahan yang disebabkan Over Dimension Over Loading kepada Lalu Lintas, tidak jelas didalam Peraturan Daerah, Pihak yang berhak bertanggung jawab sepenuhnya permasalahan ini.

Kata Kunci: Jalan, Muatan Berlebih, Berat, Pengawasan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang sedang berkembang seperti negara-negara lainnya, Perkembangan volume lalu lintas jalan semakin meningkat hal ini merupakan salah satu dampak dari teknologi. Sebagai mana diketahui bahwa transportasi sarana sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, Memperkukuh kesatuan dan persatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Penting nya transportasi tersebut tercermin pada semakin meningkat nya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan seluruh pelosok tanah air, bahkan dalam dan luar negeri. Hal lain yang juga kala tidak penting nya akan kebutuhan alat transportasi adalah kebutuhan kenyamanan keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang pelaksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan bangunan, pemerataan pembangunan, dan distribusi hasil pembangunan diberbagai sektor keseluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan, parawisata, dan pendidikan.

Pengawasan merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu organisasi atau dalam suatu kegiatan agar apa yang sudah direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, pengawasan juga berfungsi sebagai tindakan koreksi atas kekurangan suatu kegiatan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi.¹

Berdasarkan dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang di Kecamatan Minas beban muatan barang yang terlalu berlebihan disebabkan adanya muatan yang berlebih, tuntutan dari masyarakat Minas, supaya pihak yang berwenang dari Kecamatan Minas lebih peduli pengawasan terhadap mobil-mobil overload atau kelebihan muatan dan jalan rusak.

Adapun penyebab Jalan Lintas di Kecamatan Minas rusak disebabkan oleh pihak yang tidak mentaati peraturan yang sudah berlaku, Ada beberapa Kelas Jalan di dalam Undang – Undang Lalu Lintas No. 22 Tahun 2009 Pasal 19 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Yaitu:

(1) Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan:

- a. fungsi dan intensitas Lalu Lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan Jalan dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi Kendaraan Bermotor.

(2) Pengelompokan Jalan menurut kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

¹ Pratiwi Ayu, Dini. 2021. Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. *Skripsi*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.

- a. jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton;
- b. jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 (dua belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton;
- c. jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 (sembilan ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton; dan d. jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui Kendaraan Bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 (delapan belas ribu) milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 (empat ribu

dua ratus) milimeter, dan muatan sumbu terberat lebih dari 10 (sepuluh) ton.

- (3) Dalam keadaan tertentu daya dukung jalan kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat ditetapkan muatan sumbu terberat kurang dari 8 (delapan) ton.
- (4) Kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalan kelas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan peraturan pemerintah.²

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari Pengawasan dan Lalu Lintas diantaranya :

1. Siagian 2003 Pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.³
2. Ndraha 2000 Dengan demikian pengawasan memiliki arti strategis bagi suatu organisasi. Pengawasan yang dimaksudkan disini adalah kontrol terhadap pemerintah, baik yang berasal dari dalam organisasi

² Pasal 19 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³ Pratiwi Ayu, Dini. 2021. Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. *Skripsi*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.

maupun dari luar. Pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap organisasi yang dalam hal ini pemerintah, Pengawasan yang berasal dari dalam organisasi (built-in-control, internal control dan self control) dapat dilakukan oleh atasan terhadap bawahan.⁴

3. Fitriyani 2011 menjelaskan bahwa rambu lalu lintas adalah salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan.⁵

Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas dan menurut beberapa pendapat para ahli bahwa pengertian Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menilai dari pelaksanaan kegiatan apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidak sesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tujuan wewenang yang telah ditentukan.

Pengertian Lalu Lintas adalah peraturan yang memuat berbagai aturan di dalam lalu lintas, yang di gunakan untuk memberi himbauan,

⁴ Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2020. *PENGAWASAN PEMERINTAHAN*. Cetakan 1. Cendikia Press. Bandung,

⁵ Ashar Hidayah, S.Pd., M.Pd, 'ENSIKLOPEDIA TRAFFIC SIGNS; SOLUSI CERDAS MEMPERKENALKAN ROAD SAFETY CULTURE PADA ANAK SEKOLAH', (2016) 4 (1) Jurnal Pena 8, 13 <https://media.neliti.com/media/publications/248332-none-c6409c7f.pdf>>diakses 11 NOVEMBER 2023.

alarangan, perintah dan petunjuk agar di taati supaya menghindari dari beberapa insiden yang tak di inginkan.

Selanjutnya diutamakan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya Muchsan menyatakan bahwa untuk adanya tindakan pengawasan diperlukan unsur sebagai berikut :

1. Adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparaturnya pengawas.
2. Adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi.
3. Tindakan pengawasan bisa dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang tengah berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut.
4. Tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokkan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya.
5. Untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Pasal 2 Tahun 2019 Pengawasan kelebihan muatan angkutan barang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut, dan mobil angkutan barang dengan mengutamakan asas kepentingan umum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.

Pengawasan kelebihan muatan angkutan barang bertujuan untuk mewujudkan kelancaran, ketertiban, kenyamanan ber lalulintas serta

menjaga kondisi jalan dari kerusakan yang disebabkan oleh pengangkutan barang yang melebihi muatan⁶.

Namun sejauh ini ternyata masih banyak temuan di jalan raya di Kecamatan Minas bahwa klasifikasi kendaraan bermuatan lebih melintasi jalan tanpa ada teguran dan pengawasan, Tidak menutup kemungkinan juga beberapa supir maupun kendaraan bermuatan lebih lainnya memarkirkan kendaraan nya di bahu jalan raya, Yang mana membuat akses jalan sedikit terganggu bahkan sedikit demi sedikit jalan raya bahkan bahu jalan tersebut berlubang maupun menjadi rusak tidak layak buat di lalui.

Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata untuk mewujudkan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, aman dan nyaman, diantaranya adalah dengan mengendalikan mobil barang yang melebihi muatan untuk mencegah kerusakan jalan yang dapat menghambat kelancaran, keselamatan, kenyamanan pengguna jalan lainnya. Kelebihan muatan angkutan barang menimbulkan kerugian ekonomi dan finansial yang dapat menghambat laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah. Pengawasan pemerintah pusat sangat penting mengingat bahwa pelaksanaan penyerahan wewenang

⁶ Kabupaten Siak. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 *Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang*. Pemerintah Kabupaten Siak: Siak.

pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dari pelaksanaan kebijakan otonomi.⁷

Pengertian Pengawasan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu :

1. Pengawasan langsung merupakan salah satu fungsi manajemen yang sepenuhnya merupakan tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat manapun. Pengawasan langsung adalah suatu sistem pengawasan yang menuntut kebersamaan yang aktif antara atasan dan bawahan, dari setiap karyawan atau pegawai untuk dapat mengetahui kemampuan dan setiap individu dengan penilaian yang lebih objektif. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian pengawasan langsung yang penulis kutip yaitu sebagai berikut: Menurut Hanafi 1998 “Pengawasan langsung adalah Inspeksi teratur yang dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produksi yang dapat diobservasi.”
2. Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh, karena pimpinan tidak terjun langsung untuk mengawasi para bawahannya. Ada pendapat dari para ahli mengenai pengawasan tidak langsung yaitu sebagai berikut: Definisi dari pengawasan tidak langsung yang dikemukakan oleh Sarwoto 1998 adalah: “Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang

⁷ Nyimas Latifah Letti Aziz, R. Siti Zuhro, DINAMIKA PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA (Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

dilakukan oleh pimpinan, melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan, laporan berbentuk laporan tertulis dan laporan lisan.”⁸

Berdasarkan permasalahan Over Loading yang terjadi di Kecamatan Minas serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Siak. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN KENDARAAN PENGANGKUTAN MUATAN BARANG DI KECAMATAN MINAS BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENGAWASAN KELEBIHAN MUATAN ANGKUTAN BARANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang ?
2. Bagaimana Kendala Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang ?

⁸ Purwadi. "Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda". Jurnal AKUNTABEL 14, no. 2(2017): 190

3. Apakah Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

1. Untuk Menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang
2. Untuk Menjelaskan Kendala Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang
3. Untuk menjelaskan Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang Di Kecamatan Minas Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi penulis, penelitian ini berguna memperdalam pengetahuan penulis dalam bidang hukum metode penelitian terkait masalah yang diteliti sekaligus juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.
- b. Prespektif akademis, penelitian ini di harapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, sekaligus diharapkan dapat di jadikan referensi bagi peniliti selanjutnya.
- c. Prespektif praktis, diharapkan berguna bagi Pemerintah Kota khusus Dinas Pekerjaan umum dan instansi lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Kerangka Teori

Aktivitas pengangkutan barang melalui yang melintasi Sumatera Kabupaten Siak harus mendapatkan pengawasan dari Dinas Perhubungan, agar tidak terjadi pelanggaran muatan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka diketahui bahwa pengangkutan barang umum harus memenuhi persyaratan yaitu prasarana Jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas Jalan, tersedia pusat distribusi logistik atau tempat untuk memuat dan membongkar barang dan menggunakan mobil barang.

a. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu kegiatan untuk menjamin atau menjaga agar program dapat diwujudkan dengan berhasil. Pengawasan mempunyai program

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk menjaga agar Program itu dapat mencapai tujuannya mutlak harus diperlukan pengawasan. Pengawasan berfungsi menjaga agar seluruh pelaksanaan angkutan barang beroperasi dengan benar. Untuk mencapai efektivitas Pengawasan maka undang-undang harus ditetapkan secara adil.⁹

Pelaksanaan pengawasan angkutan barang Dinas Perhubungan Kabupaten Siak dapat dilaksanakan dengan strategi pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung. Pengawasan menurut obyeknya dibagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a. Pengawasan langsung

didefinisikan sebagai: “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan/pimpinan dalam suatu organisasi terhadap bawahannya secara langsung dalam melaksanakan pekerjaan di tempat berlangsungnya pekerjaan tersebut (on the spot). Sistem ini disebut pula sebagai “built of control.” Sujamto 1996

b. Pengawasan tidak langsung

didefinisikan Sujamto 1996 sebagai “Pengawasan yang dilakukan oleh aparat/pimpinan organisasi tanpa mendatangi obyek yang diawasi/diperiksa”. Lazimnya, aparat/pimpinan yang melakukan pengawasan ini berdasarkan laporan yang tiba kepadanya dengan

⁹ Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkup Hidup (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 82.

mempelajari dan menganalisa laporan atau dokumen yang berhubungan dengan obyek yang diawasi.¹⁰

Fungsi Pengawasan (controlling) Hasibuan, Melayu 2011 adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya.¹¹

Siagian 2008 membagi dalam dua macam teknik, yaitu: pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung.¹²

1. Pengawasan Langsung yang terdiri dari :
 - a) Inspeksi langsung
 - b) Observasi di tempat
 - c) Laporan di tempat
2. Pengawasan Tidak Langsung yang terdiri dari :
 - a) Laporan lisan;
 - b) Laporan tertulis

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan, Dengan adanya pengawasan maka perencanaan yang diharapkan dapat terpenuhi dan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan pada bertujuan untuk mendorong semangat kerja para karyawan agar mau bekerja keras dengan memberikan semua

¹⁰ Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2020. *PENGAWASAN PEMERINTAHAN*. Cetakan 1. Cendikia Press. Bandung

¹¹ Faisal Anas N. 2017. *Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas*. Skripsi. Tidak diterbitkan.

¹² Murnawantika,Dian. "Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Cv. Putra Kaltim Di Samarinda." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 2(4) (2014): 614-628

kemampuan dan keterampilan demi terwujudnya suatu keberhasilan. Fungsi Pengawasan yang efisien dan efektif memiliki peranan penting dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan.¹³

b. Muatan Lebih (Overload)

Mengarah pada Undang-Undang Jalan No. 38 Tahun 2004 dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No. 14 Tahun 1992 serta kemampuan dana pemerintah, kapasitas konstruksi jalan yang mampu disediakan adalah MST (muatan Sumbu Terberat) < 8 ton, MST 8 ton dan MST 10 ton. Muatan Sumbu Terberat yang disediakan ini pada umumnya lebih rendah dari kenyataan Muatan Sumbu Terberat yang ada dilapangan, sehingga terjadi pelanggaran (overloading).

Akibat dari kerusakan jalan yang terjadi tidak semata karena muatan berlebih kendaraan muatan, tetapi ada beberapa faktor yang juga mempengaruhi kerusakan tersebut. Faktor tersebut adalah iklim di Indonesia yang tropis mengakibatkan mempunyai curah hujan dan temperatur yang cukup tinggi sehingga dapat merusak perkerasan jalan. Dari segi pelaksanaan perkerasan jalan yang ada di Indonesia penggunaan bahan dan material yang tidak sesuai dengan standar yang seharusnya juga menjadi penyebab.

Merujuk dari buku Sukirman 1999 kerusakan pada konstruksi perkerasan lentur dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut :

¹³ Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Sistem Pengawasan Keuangan Negara (Surabaya: Penerbit CV. Jakad Media Publishing, 2023), hlm. 27.

- a) Lalu lintas yang meningkat dari lalu lintas harian rata-rata (LHR) rencana pada waktu jalan dibuat.
- b) Air yang berlebihan disebabkan oleh hujan dan drainase jalan yang buruk sehingga membuat air naik karena sifat kapilaritas.
- c) Penggunaan atau pengolahan material jalan yang kurang baik.
- d) Kondisi tanah dasar yang labil yang disebabkan pemadatan atau lokasi pembuatan jalan yang berupa tanah labil.
- e) Proses pemadatan yang kurang maksimal.¹⁴

Berbagai tipe dan ukuran kendaraan setiap hari beroperasi di jalan, mulai dari truk dengan gandar tunggal sampai dengan gandar tandem, triple serta dalam bentuk kereta tempelan dan gandengan telah diberikan izin beroperasi membawa berbagai macam komoditi dan hasil industri, namun sangat disayangkan perkembangan teknologi otomotif ini tidak terimbangi oleh pembangunan prasarana jalan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Shahin 1997 menyatakan bahwa analisis kerusakan jalan akibat overloading menimbulkan konsekuensi terhadap biaya kerusakan jalan (damage factor cost) dan biaya akibat pengurangan umur pelayanan jalan (defisit design life cost).¹⁵

¹⁴ Refi, Ahmad; Roza, Angelalia; Desrisa Murni, Dona. 2020. Dampak Kelebihan Muatan Terhadap Umur Rencana Perkerasan Jalan. 17(2): 123

¹⁵ Handry, Halomoan, Simatupang, Rudy; Sartono, Wardhani; Christady, Hary. 2008. *Sistem Informasi Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang Pada Jembatan Timbang Untuk Penentuan*

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dibuat oleh penulis adalah Penelitian Hukum Sosiologis yaitu hukum yang berlaku positif di masyarakat yang datanya dikumpulkan dari populasi dari sampel yang diteliti penulis.

Sesuai dengan judul penulis, maka jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penenelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat Tentang kehidupan masyarakat yang ada di Minas menurut PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK No 8 Tahun 2019 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang. Tentang korelasi antara hukum yg dilakukan masyarakat tersebut agar mampu mengungkapkan efektivitas hukum dalam masyarakat tersebut.

Pengumpulan data dimulai dari data sekunder bahan hukum primer Kemudian bahan hukum sekunder dan dilanjutkan dengan pengumpulan data Primer di lapangan. Yuridis empiris ini menerangkan pada aspek hukum system Perundang-perundangan kepada masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi Kebutuhan dalam masyarakat.¹⁶

¹⁶ *Pelanggaran Muatan Lebih Dan Damage Factor (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. 18 (2)

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan di Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Alasan penulis memilih lokasi ini, Yang mana pengguna kendaraan bermuatan lebih, merusak akses jalan kendaraan umum ,meresahkan pengendara lain seperti : sepeda motor, mobil.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti setelah lokasi penelitian ditentukan oleh sipeneliti.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Perhubungan 20 (dua puluh) orang.
- 2) Kepolisian Kecamatan Minas 1 orang
- 3) Tokoh Masyarakat sekitar sebanyak 5 (lima) orang.
- 4) Supir Truk (Overloading) 3 (tiga) orang.

- b. Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, dari sampel inilah data primer akan diperoleh.

- 1) Supir Truk (Overloading), sebanyak 3 (tiga) orang, penulis tetapkan dengan metode Random

- 2) Tokoh Masyarakat sekitar sebanyak 5 (lima) orang, penulis tetapkan dengan metode random.
- 3) Kepolisian Kecamatan Minas sebanyak 1 (satu) orang, penulis tetapkan dengan metode random.
- 4) Dinas Perhubungan sebanyak 1 (satu) orang, penulis tetapkan dengan metode random.

Berdasarkan populasi yang ada diharapkan dapat mewakili jumlah populasi yang ada guna membantu penulisan ini nantinya. Untuk lebih jelasnya Dapat dilihat ada table dibawah ini sebagai berikut.

**TABEL
POPULASI DAN SAMPEL**

NO	JENIS POPULASI	JUMLAH POPULASI	JUMLAH SAMPEL	PRESENTASI (%)
1.	Dinas Perhubungan	20	1	0,05
2.	Kapolsek Minas	1	1	100
3.	Tokoh Masyarakat	5	1	40
4.	Supir Truk (overloading)	12	3	25

Sumber: data primer diolah tahun 2023

4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian ini dengan

Mengumpulkan data yang sumber datanya adalah data primer yang dibedakan

Menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- i. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari responden yang sesuai dengan Permasalahan yang ada mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang.
- ii. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.
- iii. Data Tertier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedia, dan sejenisnya berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dengan Menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Kecamatan Minas.
- b. Wawancara, metode wawancara yang penulis lakukan pertama kali adalah dengan wawancara terstruktur yaitu metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Selain itu pewawancara

juga boleh melakukan wawancara terstruktur yaitu dimana si pewawancara bebas menentukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Kelebihan Muatan Angkutan Barang Di Kecamatan Minas.

6. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis data yang penulis lakukan dengan menggunakan analisis induktif yaitu data yang penulis analisis tidak menggunakan statistik ataupun matematika yang sejenisnya, tetapi cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh oleh penulis mengenai Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kelebihan Muatan Angkutan Barang.

Data populasi dan sampel ini kemudian penulis tampilkan dan dijabarkan dengan kalimat yang tertentu dan Bahasa yang mudah dipahami, sehingga dapat disimpulkan dari bukti yang bersifat khusus menjadi bukti yang bersifat umum. Dalam menarik kesimpulan rumusan ini dikenal sebagai metode berpikir induktif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang telah penulis uraikan diatas, penulis mengambil kesimpulan dari penelitian ini :

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Muatan Angkutan Barang di Kecamatan Minas menurut Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 tahun 2019 belum berjalan secara optimal, disebabkan oleh kurang nya kesadaran dari Supir truk dan lemah nya Pengawasan aparat yang berwenang Dishub dan dan Kaslantas, dari segi Pemerintah kurang perhatian terhadap jalanan atau Lalu Lintas di Kecamatan Minas, bahkan dari segi pembenahan jalan membutuhkan waktu yang Sangat Cukup Lama, dan kurang nya Perhatian Pemerintah terhadap para ODOL, Membuat para ODOL dengan mudah melalui Lalu Lintas tanpa nya ada inspek terhadap unit yang di gunakan yang menyebabkan kerugian dari segala pihak.
2. Kendala Dalam Pelaksanaan Pengawasan Kendaraan Pengangkutan Muatan Barang di Kecamatan Minas antara lain adalah
 - a. Biaya Operasional
 - b. Efisiensi Waktu
 - c. Kesadaran atas Peraturan yang berlaku

- d. Kurangnya Sosialisasi
 - e. Kurangnya Sarana dan Prasarana
3. Upaya Dalam Mengatasi Pengangkutan Barang Muatan Berlebih di Kecamatan Minas adalah
- a. Melakukan nya Sosialisasi terhadap pengendara Supir Truk muatan berlebih,
 - b. Melengkapi Sarana dan Prasarana agar tidak ada dari Pihak mana pun yang dirugikan dari segi pemanfaatan jalan maupun segi perekonomian.
- penyelesaian dalam bentuk langkah mewajibkan Pengawasan Angkutan Muatan, menginspek unit tujuan arahnya, jenis dan berat muatan yang diangkut, tidak terlibat dalam kecurangan dalam bentuk apapun, meningkatkan regulasi atau aturan-aturan yang mengikat pada Angkutan Muatan Berlebih, meningkatkan Prasarana atau pokok utama berjalanan sistem yang di terapkan terhadap Over Dimension Over Loading tersebut. Dan untuk resiko dari permasalahan yang disebabkan Over Dimension Over Loading kepada Lalu Lintas, tidak jelas didalam Peraturan Daerah, Pihak yang berhak bertanggung jawab sepenuhnya permasalahan ini.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dalam lannjut penelitian lanjutan adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya semua pihak Pemerintah Daerah lebih tegas terhadap pelaku ODOL.

2. Bagi pengemudi truk sebaik nya membaca terlebih dahulu atau SOP secara cermat dan teliti dari isi dari setiap peran dari supir truk yang sudah di tetapkan oleh Pemerintah maupun Badan usaha maupun BUMN saat menggunakan unit yang di kendarai.
3. Hendaknya Pemilik Truk menyeleksi supir truk sebeolum menjalankan Kendaraannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Ahmad Yani, Mamat Ruhimat, Geografi Menyingkap Fenomena Geosfer (Bandung: Penerbit Grafindo Media Pratama, 2007), hlm. 108.

Danang SB, Budaya Tertib Lalu lintas (Jakarta Timur: Penerbit Sarana Bangun Pustaka, 2011), hlm. 32

Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkup Hidup (Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 82.

Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H., Sistem Pengawasan Keuangan Negara (Surabaya: Penerbit CV. Jakad Media Publishing, 2023), hlm. 27.

Dr. Yoyo Arifardhani, S.H., M.M., LL.M., HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (Jakarta: Penerbit KENCANA, 2020), hlm. 205.

Faisal Anas N. 2017. *Pengaruh Pengawasan Atasan Langsung Terhadap Disiplin Kerja Pegawai Di Kantor Camat Di Kecamatan Barumun Tengah Kabupaten Padang Lawas. Skripsi*. Tidak diterbitkan.

Freddy Rangkuti, BUSINESS PLAN Teknik Membuat Perencanaan Bisnis & Analisis Kasus (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 33.

Handry, Halomoan, Simatupang, Rudy; Sartono, Wardhani; Christady, Hary. 2008. *Sistem Informasi Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang Pada Jembatan Timbang Untuk Penentuan Pelanggaran Muatan Lebih Dan Damage Factor (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. 18(2)

Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2020. *PENGAWASAN PEMERINTAHAN*. Cetakan 1. Cendikia Press. Bandung.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri. 2020. *PENGAWASAN PEMERINTAHAN*. Cetakan 1. Cendikia Press. Bandung.

Iskandar Abubakar.dkk., Menuju Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Tertib, Direktorat Jendral Perhubungan Darat, Jakarta. 2000

Mulyono Tri, Sarana Dan Prasarana Transportasi,

Nyimas Latifah Letti Aziz, R. Siti Zuhro, DINAMIKA PENGAWASAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN ISTIMEWA (Jakarta: Penerbit Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018).

Prof. Dr. Ir. Bambang Suhardi, S.T., M.T., ASEAN.Eng, dkk.,
ERGONOMI TRANSPORTASI Implementasi Desain Rambu-rambu Lalu Lintas
dan Model Fitness For Duty (Yogyakarta: Penerbit CV BUDI UTAMA,2023),
hlm. 35.

Radjawane Elizabeth Louse, Tantang Dalam Upaya Normalisasi Truk
ODOL, (Bandung: Penerbit CV. Media Sains Indonesia,2022) 62

Refi, Ahmad; Roza, Angelalia; Desrisa Murni, Dona. 2020. *Dampak
Kelebihan Muatan Terhadap Umur Rencana Perkerasan Jalan*. 17(2): 123

Yogyakarta: Penerbit CV Budi Utama,2023),

B. JURNAL, INTERNET DAN LAINNYA:

Ashar Hidayah,S.Pd., M.Pd, 'ENSIKLOPEDIA TRAFFIC SIGNS; SOLUSI
CERDAS MEMPERKENALKAN ROAD SAFETY CULTURE PADA ANAK
SEKOLAH',(2016) 4 (1) Jurnal Pena 8, 13
<https://media.neliti.com/media/publications/248332-none-c6409c7f.pdf>>diakses
11 NOVEMBER 2023.

Badan Kebijakan Transportasi Kementrian Perhubungan . (2023, 1
January).Pengendalian Over Dimension Over Loading (ODOL).
[https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-](https://baketrans.dephub.go.id/berita/kajian-pengendalian-over-dimensi-over-loading)
loading

Hakim Lukman, Tinjauan hukum terhadap pelanggaran kelebihan muatan di
jembatan timbang kabupaten blora,Volume 1 No.1, International Journal of Law
Society Services,2021,hlm. 5

ILHAM QADR,”*Tinjauan Tentang Tugas dan Wawancara Dinas Perhubungan*”,

<http://repo.bunghatta.ac.id/4376/2/46%20ILHAM%20QADR%20%281510012111235%29%20BAB%20II-III.pdf>, 26 Oktober 2018, hal 13.

Murnawantika,Dian. “*Pengaruh Pengawasan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Cv. Putra Kaltim Di Samarinda.*” Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis, 2(4) (2014): 614-628

Pratiwi Ayu, Dini. 2021. Pelaksanaan Pengawasan Over Dimension Over Loading Oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau. *Skripsi*. Pekanbaru: UIN SUSKA RIAU.hlm 12.

Purwadi. ”*Pengaruh Pengawasan Langsung dan Tidak Langsung terhadap Efektivitas Kerja Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Pemukiman Prasarana Wilayah Kota Samarinda*”. Jurnal AKUNTABEL 14, no. 2 (2017).

Wikipedia,”stasiun timbang”Januari 4,2022,
https://en.wikipedia.org/wiki/Weigh_station.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Kabupaten Siak. 2019. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2019 *Pengawasan Kelebihan Muatan Angkutan Barang*. Pemerintah Kabupaten Siak: Siak.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan